

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Doktrin hukum pidana menunjukkan bahwa perbuatan yang bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan (*dolus* atau *culpa*) dikategorikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur formil (peraturan yang dilanggar) dan unsur materiil (perbuatan merugikan atau membahayakan kepentingan hukum yang dilindungi).¹ Salah satu tindak pidana adalah perzinaan yang dapat menjerat siapa saja, termasuk para penegak hukum yang seharusnya menjadi contoh dalam menjunjung tinggi norma hukum dan etika profesi.² Ketika seorang anggota kepolisian, yang diamanatkan sebagai pelindung, pengayom, dan penegak hukum, justru terlibat dalam tindakan perzinaan, maka hal ini tidak hanya mencoreng institusi Polri secara moral, tetapi juga melanggar kode etik profesi.³

Perzinaan yang dilakukan oleh anggota kepolisian merupakan bentuk pelanggaran yang tidak hanya bersifat pribadi, melainkan juga berdampak terhadap citra dan integritas institusi kepolisian.⁴ Sebagai aparat penegak hukum, setiap anggota Polri diikat oleh aturan hukum nasional dan juga oleh aturan internal berupa kode etik profesi. Ketika seorang anggota kepolisian melakukan perzinaan, perbuatannya bukan hanya dipandang sebagai pelanggaran moral,

¹ Muh Ibnu Fajar Rahim, *Asas-Asas Hukum Penuntutan (Back To The Principle)* (Guepedia, 2023).

² Zaidan, *Kebijakan Kriminal* (Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2021).

³ Akbar Setiawan, Asmah, And Dian Eka Kusuma Wardani, *Hukum Kepolisian. Selayang Pandang Penegakan Hukum, Disiplin, Dan Kode Etik Profesi Polri* (Rajawali Press, 2022).

⁴ Teguh Hariyono, "Mediasi Penal Sebagai Alternatif Upaya Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan," *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 2, No. 1 (2021): 1–18.

tetapi juga sebagai pelanggaran disiplin dan etik institusional yang mencederai kepercayaan publik terhadap kepolisian sebagai institusi penegak hukum.⁵

Berdasarkan data dari CNN Indonesia, tingkat pelanggaran kode etik kepolisian yang dilakukan oleh anggota kepolisian tercatat sepanjang 2024 terdapat 3.014 putusan sidang disiplin dan 4.572 putusan KEPP, termasuk 1.070 penempatan khusus, 428 penundaan pendidikan, 286 penundaan pangkat, 221 demosi, serta 414 PTDH. Angka-angka ini menggambarkan tingginya intensitas penegakan etik, tetapi konsistensi penerapan sanksi terhadap pelanggaran yang serupa, termasuk perzinaan, masih menimbulkan pertanyaan mengenai kesetaraan perlakuan. Variasi jenis hukuman pada kasus dengan karakteristik yang sama mengindikasikan potensi disparitas dan bias dalam proses penilaian Ansum maupun KKEP. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya evaluasi regulasi serta mekanisme penegakan etik agar keadilan substantif dan integritas institusional dapat terjamin.⁶

Beberapa faktor dapat menjadi penyebab terjadinya perzinaan di kalangan anggota kepolisian. Di antaranya adalah lemahnya pengawasan internal, gaya hidup hedonistik, tekanan kerja yang tinggi, ketidakharmonisan rumah tangga, serta kurangnya pemahaman dan penghayatan terhadap nilai-nilai agama dan etika profesi. Selain itu, jabatan dan kekuasaan yang dimiliki oleh anggota kepolisian dapat menciptakan ruang bagi penyalahgunaan wewenang, termasuk dalam urusan

⁵ Kadek Intan Pramita Dewi, "Penegakan Hukum Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Pelanggaran Tidak Masuk Dinas," *Jurnal Sosiologi Dialektika* 15, No. 1 (2020): 2020–2057.

⁶ Cnn Indonesia, "Total 1 . 827 Pelanggaran Etik Polisi Selama 2024 , 414 Anggota Dipecat," *Cnnindonesia.Com*. (diakses pada 6 Juli 2025)

pribadi seperti relasi di luar ikatan pernikahan yang sah.⁷ Akibat dari tindakan perzinaan yang dilakukan oleh anggota kepolisian sangat kompleks. Secara institusional, tindakan tersebut dapat menurunkan kredibilitas Polri di mata masyarakat, memunculkan ketidakpercayaan publik, serta mengganggu soliditas internal organisasi.⁸

Penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan perzinaan mengacu pada dua instrumen utama, yaitu KUHP sebagai hukum pidana nasional dan Kode Etik Profesi Polri sebagai perangkat etik internal. Dalam konteks KUHP, perzinaan diatur dalam Pasal 284 yang menetapkan bahwa perzinaan merupakan delik aduan. Artinya, proses hukum hanya dapat dimulai jika ada pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan, seperti pasangan sah. Ancaman hukuman maksimal bagi pelaku adalah sembilan bulan penjara, dan pengaduan tersebut masih dapat dicabut sebelum persidangan dimulai. Pada praktiknya, anggota kepolisian tetap tunduk pada ketentuan pidana yang berlaku sama seperti warga negara lainnya. Kasus perzinaan yang melibatkan anggota Polri harus diproses melalui sistem peradilan pidana dengan pembuktian secara formal dan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.⁹

Di samping proses pidana, Polri juga memberlakukan mekanisme penegakan hukum etik melalui Kode Etik Profesi Polri yang diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022. Kode etik

⁷ Ian Callaghan, *Protecting The Protectors*, Vol. 64 (Fire Prevention And Fire Engineers, 2024).

⁸ Nur Mohamad Kasim And Trubus Semiaji, "Divorce Cases In Members Of Indonesian Police Force: A Positive Law Perspective," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 20, No. 1 (2022): 91–104.

⁹ Roy Oka Mahendra, Ruslan Renggong, And Yulia A Hasan, "Analisis Penanganan Tindak Pidana Perzinahan Di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Selatan," *Indonesian Journal Of Legality Of Law* 4, No. 2 (2022): 223–235.

ini mengatur perilaku dan integritas setiap anggota dalam menjalankan tugas dan kehidupan pribadi. Penanganan pelanggaran dilakukan oleh Komisi Kode Etik Polri (KKEP), yang menjalankan sidang etik berdasarkan hasil pemeriksaan.¹⁰ Divisi Propam berperan penting dalam pengawasan dan pembinaan disiplin sesuai dengan ketentuan PP No. 2 Tahun 2003. Sanksi yang dijatuhkan terhadap anggota kepolisian yang terbukti melakukan perzinaan melalui proses etik bisa sangat beragam. Mulai dari sanksi administratif seperti mutasi, penurunan pangkat, hingga pemberhentian dengan hormat atau tidak hormat.¹¹ Penegakan etik ini bertujuan menjaga martabat institusi serta memberikan efek jera bagi pelaku.¹²

Permasalahan penegakan sanksi terhadap anggota kepolisian yang melakukan perzinaan juga terjadi di Polres Rokan Hulu. Salah satu kasus menunjukkan bahwa terjadi penegakan hukum yang tidak sinkron pada anggota kepolisian yang terbukti melakukan perzinaan dan telah dijatuhi vonis pidana oleh pengadilan dengan hukuman satu tahun penjara berdasarkan KUHP. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, setelah vonis tersebut, pelaku juga dikenakan sanksi internal berupa penempatan khusus (patus) selama 21 hari sesuai aturan internal kepolisian. Selain itu, penempatan pelaku dalam sel tahanan selama menjalani masa patus menimbulkan ketidaksesuaian dengan pengaturan normatif.

Berdasarkan Pasal 2 angka 26 Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2016, definisi patus hanya mencakup penempatan di markas, rumah kediaman, atau

¹⁰ Edi Saputra Hasibuan, *Hukum Kepolisian Dan Criminal Policy Dalam Penegakan Hukum, Sustainability (Switzerland)*, Vol. 11 (Raja Grafindo Persada, 2021).

¹¹ Satria Dwie And Richard Richard, "Legal Regulations Concerning Actions Of The Polri's Code Of Ethics In Carrying Out Their Duties," No. 14 (2024).

¹² The Jakarta Post, "Vice Squad: East Java Police Officers Reported For Marital Infidelity," *Www.Thejakartapost.Com*. (Diakses pada 6 Juli 2025)

tempat khusus yang ditetapkan oleh atasan. Tidak ditemukan redaksi yang secara eksplisit menyebutkan “sel tahanan” sebagai lokasi pelaksanaan patusus. Hal ini memunculkan persoalan yuridis mengenai keabsahan dan dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh atasan yang berwenang (ankum) dalam menetapkan tempat pelaksanaan sanksi tersebut.

Lebih lanjut, muncul persoalan yang menyentuh aspek ketidakadilan dalam pemberian sanksi. Dalam kasus serupa, terdapat perbedaan perlakuan yang mencolok antara dua anggota polisi yang sama-sama melakukan perzinaan. Seorang anggota polisi yang melakukan perzinaan dengan warga sipil hanya dikenakan sanksi patusus, sementara anggota lainnya yang berzina dengan Bhayangkari justru dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) tanpa melalui proses patusus terlebih dahulu. Padahal, pelaku yang diberi sanksi PTDH tersebut tidak memenuhi unsur pemberatan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2016, yang mensyaratkan kondisi darurat, operasi kepolisian, atau siaga sebagai dasar pemberatan.

Persoalan ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai konsistensi dan keadilan dalam pemberian sanksi, mengingat tidak ada aturan yang menyatakan bahwa perzinaan dengan Bhayangkari harus dipandang lebih berat dibandingkan dengan masyarakat sipil. Perlakuan yang berbeda tersebut memperlihatkan adanya bias institusional yang tidak berbasis pada norma hukum formal, tetapi lebih bersifat interpretatif dan berpotensi diskriminatif. Berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik dan Peraturan Kepolisian

Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri, tidak ada satu pun pasal yang menyebutkan bahwa pelanggaran terhadap anggota Bhayangkari membawa konsekuensi yang lebih berat. Peraturan tersebut hanya menekankan pada prinsip etika umum seperti integritas, profesionalisme, etika pribadi, serta etika institusional, tanpa mengatur sanksi berdasarkan status pihak yang dirugikan.

Padangan hukum bahwa pelanggaran yang dilakukan bersama Bhayangkari layak diberi sanksi lebih berat tampak lebih didorong oleh sensitivitas institusional dibandingkan dasar hukum yang jelas, padahal Bhayangkari bukan anggota aktif kepolisian dan secara normatif tidak berada dalam posisi yang menuntut perlindungan khusus dibandingkan warga sipil. Tidak adanya ketentuan eksplisit yang membedakan beratnya sanksi berdasarkan status pasangan zina menegaskan bahwa penjatuhan hukuman seharusnya berpegang pada prinsip kesetaraan, proporsionalitas, dan keadilan internal, dengan fokus pada sejauh mana pelanggaran tersebut merusak citra institusi, mengganggu pelaksanaan tugas, atau mengurangi kepercayaan publik. Ketika status sosial pasangan justru dijadikan dasar pembeda, praktik itu menjadi tidak proporsional dan berpotensi diskriminatif. Kondisi ini menunjukkan inti persoalan utama di Polres Rokan Hulu, yakni munculnya disparitas sanksi yang tidak memiliki landasan normatif dan bertentangan dengan prinsip integritas dalam penegakan hukum internal..

Disparitas pemberlakuan sanksi oleh Ansum terhadap anggota kepolisian yang melakukan perzinaan dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor, salah satunya adalah ruang diskresi yang cukup luas dalam sistem penegakan disiplin internal Polri. Diskresi ini menyebabkan Ansum menilai pelanggaran tidak hanya

berdasarkan peraturan tertulis, tetapi juga mempertimbangkan persepsi pribadi, kedekatan hubungan, dan tekanan internal dari atasan atau institusi. Selain itu, eksposur publik terhadap suatu kasus juga turut memengaruhi keputusan Anjum. Kasus yang viral di media atau mendapat perhatian masyarakat luas cenderung direspons dengan sanksi yang lebih berat untuk menjaga citra institusi. Akibatnya, anggota kepolisian dengan pelanggaran yang serupa bisa menerima sanksi yang berbeda hanya karena perbedaan status pasangan atau kondisi sekitar kasus, menciptakan kesenjangan penegakan hukum yang bertentangan dengan prinsip kesetaraan dan proporsionalitas dalam penegakan disiplin. Berdasarkan ulasan masalah dalam penelitian ini, maka terdapat kesenjangan (GAP) dalam penegakan hukum dalam lingkup Polres Rokan Hulu yang dapat dikaji secara normatif maupun berdasarkan fakta empiris.

Kebaharuan (*Novelty*) penelitian ini terletak pada kemampuannya mengungkap secara sistematis adanya *sentencing disparity* dalam penegakan sanksi terhadap anggota kepolisian yang melakukan perzinahan di Polres Rokan Hulu, yang tidak hanya mencakup aspek pidana tetapi juga domain etik dan disiplin internal. Ketidaksinkronan terlihat dari pemberlakuan sanksi ganda berupa vonis pidana satu tahun penjara dan penempatan khusus (patusus) selama 21 hari, termasuk praktik penempatan pelaku dalam sel tahanan yang tidak sesuai dengan definisi normatif patusus dalam Pasal 2 angka 26 Perkap No. 7 Tahun 2016. Kompleksitasnya bertambah ketika ditemukan perbedaan mencolok dalam penjatuhan sanksi antara dua kasus serupa, di mana satu pelaku hanya dikenakan patusus, sedangkan pelaku lain dijatuhi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat

(PTDH) meskipun tidak memenuhi unsur pemberatan yang diatur Pasal 5 ayat (3) Perkap No. 2 Tahun 2016.

Tidak adanya ketentuan yang menyatakan bahwa perzinahan dengan Bhayangkari harus diperlakukan lebih berat dibandingkan dengan perzinahan dengan masyarakat sipil menunjukkan adanya preferensi institusional yang tidak bersumber pada norma hukum formal. Ketimpangan tersebut memperlihatkan ruang interpretasi subjektif pada level pengambil keputusan (ankum), sehingga melahirkan pertanyaan akademis mengenai konsistensi, legalitas, dan kesetaraan dalam penerapan kode etik kepolisian. Ketidakjelasan dasar yuridis, inkonsistensi praktik, serta potensi bias institusional menjadi celah teoretis dan empiris yang belum mendapat perhatian memadai dalam literatur, sehingga penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam memahami mekanisme disparitas sanksi melalui pendekatan analisis hukum normatif yang bersinggungan dengan praktik penegakan disiplin pada tingkat lokal.

Urgensi penelitian ini terletak pada ancaman serius terhadap integritas Polri dan keadilan etik. Ketidakkonsistenan sanksi berpotensi merusak kepercayaan publik, memperlebar ruang penyalahgunaan wewenang, serta menghambat upaya reformasi internal. Institusi kepolisian membutuhkan standar penegakan hukum dan etik yang selaras, terukur, dan tidak diskriminatif agar prinsip akuntabilitas dapat dijalankan secara menyeluruh. Kondisi disparitas sanksi yang terjadi menunjukkan bahwa penguatan sinkronisasi antara hukum pidana dan etik Polri merupakan kebutuhan mendesak demi menjaga profesionalitas, integritas, serta legitimasi moral institusi.

Berdasarkan ketidaksesuaian dan ketimpangan pemberian sanksi tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat kesenjangan atau *gap* dalam kebijakan dan pertimbangan hukum yang diterapkan oleh pejabat berwenang (ankum). Perbedaan perlakuan ini menimbulkan kesan diskriminatif, merusak prinsip keadilan, serta melemahkan integritas sistem penegakan disiplin di tubuh Polri. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian mendalam terhadap dasar pertimbangan Ankum dalam menjatuhkan sanksi, guna memastikan bahwa setiap keputusan benar-benar dilandasi oleh asas proporsionalitas, keadilan, dan kesesuaian dengan regulasi yang berlaku. Berdasarkan uraian dalam latar belakang ini, maka peneliti dengan konsisten memilih dan menetapkan judul penelitian yaitu **“Sinkronisasi Hukum Pidana dan Etik Polri dalam Kasus Perzinaan Anggota Polri: Proporsionalitas Sanksi dan Kewenangan Diskresi Ankum”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana sinkronisasi hukum pidana dan etik Polri dalam kasus perzinaan anggota polri berdasarkan asas proporsionalitas sanksi dan kewenangan diskresi ANKUM?
2. Bagaimana pertimbangan ANKUM dalam pemberlakuan hukum terhadap Tindak Pidana Perzinaan yang dilakukan Oleh Anggota Kepolisian?

1.3 Tujuan Penelitian

Ada pun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dan mendeskripsikan sinkronisasi hukum pidana dan etik Polri dalam kasus perzinaan anggota polri berdasarkan asas proporsionalitas sanksi dan kewenangan diskresi ANKUM.

2. Mengetahui dan mendeskripsikan pertimbangan ANKUM dalam pemberlakuan hukum terhadap Tindak Pidana Perzinaan yang dilakukan Oleh Anggota Kepolisian.

1.4 Manfaat Penelitian

Ada pun manfaat dari penelitian ini dapat ditinjau dari aspek teoretis dan praktis:

1. Manfaat Teoretis:

Penelitian ini dapat berkontribusi pada literatur mengenai pidana etik. Temuan dan analisis penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti masa depan dan dapat digunakan sebagai dasar untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang ini.

2. Manfaat Praktis:

- a. Bagi Mahasiswa

Melalui penelitian ini, mahasiswa akan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang kasus tindak pidana perzinaan yang dilakukan oleh anggota kepolisian.

- b. Bagi Universitas Pasir Pengaraian

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan citra kampus sebagai lembaga yang peduli terhadap kasus tindak pidana perzinaan yang dilakukan oleh anggota kepolisian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penegakan Hukum

Penegakan hukum dilakukan dengan tujuan untuk menjadikan gagasan keadilan, kepastian hukum, dan manfaat sosial menjadi nyata. Jadi, pada dasarnya, penegakan hukum adalah proses untuk mewujudkan ide-ide. Penegakan hukum merupakan langkah-langkah yang diambil untuk memastikan bahwa aturan-aturan hukum ditegakkan atau berlaku secara efektif sebagai panduan bagi individu dalam kegiatan sehari-hari dan interaksi hukum dalam masyarakat dan negara.¹³

Berdasarkan teori penegakan hukum yang diajukan oleh Soerjono Soekanto, konseptualnya mengenai Nilai dasar dari penegakan hukum terletak pada upaya untuk memadukan nilai-nilai yang tergambar dalam peraturan yang kokoh dan nyata serta perilaku yang menjadi manifestasi akhir nilai-nilai tersebut. Tujuannya adalah menciptakan, menjaga, dan mempertahankan kehidupan yang damai dan harmonis.¹⁴

Penegakan hukum tidak hanya melibatkan penerapan undang-undang, tetapi juga mempertimbangkan aspek lain yang penting. Pada dasarnya, teks ini menyiratkan bahwa ada beberapa prinsip dan pertimbangan mengenai rasa keadilan dalam masyarakat yang umumnya tidak tertulis, tetapi di Indonesia, penegakan hukum cenderung hanya mengacu pada peraturan perundang-undangan. Karena itu, konsep penegakan hukum berdasarkan aturan hukum menjadi sangat populer. Di samping itu, terdapat kecenderungan yang signifikan dalam memandang penegakan hukum sebagai pelaksanaan putusan-putusan yang

¹³ Gomgom Siregar And Rudolf Silaban, *Hak-Hak Korban Dalam Penegakan Hukum Pidana* (Cv. Manhaji, 2020).

¹⁴ Soerjono Soekanto, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum" (2011).

diambil oleh hakim. Sebagai hasilnya, banyak orang berpendapat bahwa penegakan hukum melalui peraturan hukum dan keputusan pengadilan kadang-kadang tidak memadai untuk memenuhi keadilan masyarakat.¹⁵

Lawrence Friedman berpandangan bahwa dalam struktur hukum, peran penegak hukum memiliki fungsi dan makna yang penting. Karena itulah, sebelum membahas mengenai fungsi penegak hukum, perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan sistem hukum. Penegakan hukum dalam konteks yang lebih terbatas dapat diartikan sebagai usaha dari aparat hukum untuk memastikan bahwa aturan hukum ditegakkan secara benar. Keberhasilan dalam penegakan hukum terjadi ketika penegak hukum memiliki kewenangan dalam menggunakan kekuatan fisik atau paksa guna menegakkan hukum.¹⁶

Penegakan hukum merupakan upaya untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip keadilan, agar ada kepastian hukum yang berdampak positif bagi masyarakat. Pelaksanaan hukum sebenarnya adalah langkah-langkah untuk mewujudkan konsep-konsep yang ada. Penegakan hukum ialah langkah-langkah yang dilakukan untuk memastikan agar aturan-aturan hukum diterapkan dan berfungsi dengan baik sebagai panduan dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat dan negara. Penindakan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan realisasi ide dan konsep hukum yang diinginkan oleh masyarakat. Pelaksanaan hukum adalah suatu proses yang melibatkan berbagai aspek.¹⁷

¹⁵ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum Di Indonesia* (Sinar Grafika, 2022). Hlm. 4

¹⁶ Lawrence M Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial* (Nusamedia, 2019). Hlm. 111

¹⁷ Serlika Aprita, *Sosiologi Hukum* (Prenada Media, 2021). Hlm. 17-20

Penegakan hukum merupakan upaya untuk melawan kejahatan dengan cara yang rasional, adil, dan efektif dalam menghadapi berbagai bentuk kejahatan terhadap berbagai aspek masyarakat. Tujuannya adalah memberikan tindakan balasan kepada pelaku kejahatan, baik berupa hukuman pidana maupun non-pidana, yang bisa dipadukan satu sama lain. Seringkali terdapat kesalahpahaman di kalangan masyarakat bahwa penegakan hukum hanya dilakukan melalui proses pengadilan. Namun, penting untuk diingat bahwa penegakan hukum dilakukan melalui berbagai jalur dengan berbagai jenis sanksi, seperti sanksi administratif, sanksi perdata, dan sanksi pidana.¹⁸

Penegakan hukum bukanlah tentang substansi hukum itu sendiri, tetapi lebih pada tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menghadapi tantangan dalam menjalankan penegakan hukum. Penegakan hukum pidana adalah pelaksanaan hukum oleh pihak penegak hukum dan oleh individu yang memiliki kepentingan yang sesuai dengan kewenangannya, dengan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁹

Joseph Goldstein mengungkapkan bahwa penegakan hukum pidana dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori berbeda:²⁰

1. *Total enforcement*, yaitu wilayah atau cakupan implementasi hukum pidana sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang substansial.

Pelaksanaan sepenuhnya hukum pidana ini tidak memungkinkan karena

¹⁸ Wayan Karya, "Eksekusi Sebagai Mahkota Lembaga Peradilan," *Jurnal Tana Mana* 4, No. 1 (2023): 292–302.

¹⁹ Widhy Andrian Pratama, "Penegakan Hukum Terhadap Korupsi Di Era Modernisasi Digital," *Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 3, No. 1 (2024): 91–104.

²⁰ Rebecca S Goldstein, "Toplash: Progressive Prosecutors Under Attack From Above," *Am. Crim. L. Rev.* 61 (2024): 1157.

petugas penegak hukum dibatasi dengan ketat oleh regulasi hukum acara pidana yang mencakup prosedur penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan awal. Hukum pidana substansial mengatur batasan-batasan yang diperlukan sebelum pelaporan dianggap memenuhi syarat untuk menutup tindakan kejahatan aduan. Ruang lingkup yang terbatas ini dikenal sebagai wilayah tanpa penegakan.

2. *Full enforcement*, Setelah mengurangi area di mana penegakan hukum tidak dilakukan, diharapkan penegakan hukum dapat dilakukan secara maksimal oleh para penegak hukum.
3. *Actual enforcement*, menurutnya, harapan ini dianggap tidak realistis karena ada keterbatasan dalam hal waktu, personel, peralatan investigasi, dan hal-hal lainnya yang menyebabkan kebutuhan untuk menggunakan kebijaksanaan dan sisanya hanya disebut penegakan yang sebenarnya.

Penegakan hukum menurut Ilhami Bisri merupakan usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa, dan merupakan ralat bahwa hukum hanya boleh ditegakkan oleh golongan-golongan tertentu saja, yaitu:²¹

1. Orang-orang yang bekerja untuk negara dan memiliki tanggung jawab serta arahan khusus seperti polisi, hakim, dan jaksa, yang di dalam bidang hukum sering disebut sebagai ideal sebagai *the three musketers* (tiga pendekar hukum), fungsi penegakan hukum memiliki sifat yang

²¹ Dista Anggraeni And Novi Damayanti, "Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia," *Indigenous Knowledge* 1, No. 2 (2022): 188–196.

berbedabeda, namun tujuan utamanya adalah menciptakan hukum yang adil, tertib, dan bermanfaat bagi semua individu. Polisi bertindak sebagai regulator dan penegak hukum di tengah-tengah masyarakat, hakim memainkan peran sebagai penegak hukum yang adil, sementara jaksa adalah lembaga yang bertanggung jawab dalam menuntut para pelanggar hukum yang ditangkap oleh polisi.

2. Pada prakteknya, pengacara memiliki peran penting dalam menyediakan bantuan hukum bagi individu maupun kelompok masyarakat melalui lembaga atau organisasi yang bertujuan membantu mereka. Tujuan utama dari peran pengacara ini adalah untuk memberikan panduan kepada masyarakat yang tidak mengerti hukum agar tetap dihormati dan dianggap sebagai manusia yang memiliki martabat, hak, dan kewajiban. Dalam melakukan tugasnya, pengacara berusaha agar putusan yang dikeluarkan oleh hakim didasarkan pada kebenaran dan prinsip keadilan, dengan memperhatikan hak asasi manusia.
3. Para eksekutif yang berada di berbagai sektor pelayanan masyarakat, mulai dari pegawai pemerintah yang memiliki beragam peran dan tanggung jawab hingga penyelenggara dengan kekuasaan politik (legislatif).
4. Masyarakat pengguna jasa hukum yang kadang-kadang secara ironi menjadi masyarakat pencari keadilan.

Pada dasarnya, masalah utama dalam penegakan hukum sebenarnya tergantung pada faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya. Faktor tersebut

memiliki konotasi netral, sehingga efek baik dan buruknya tergantung pada isi faktor tersebut, yaitu:²²

1. Pola hukum itu sendiri, yang mencakup segala bentuk aturan hukum. Salah satu kemungkinannya adalah adanya kesenjangan dalam peraturan hukum terkait aspek kehidupan tertentu. Salah satu kemungkinan lain adalah jika peraturan hukum bertentangan dengan norma-norma yang berlaku secara tidak tertulis atau kebiasaan yang sudah berkembang dalam masyarakat.
2. Faktor yang berperan dalam menjalankan dan menerapkan hukum adalah individu atau kelompok yang terlibat dalam pembentukan dan implementasi sistem hukum. Pandangan mentalitas dari orang-orang yang bertugas dalam penegakan hukum, seperti hakim, polisi, pengacara, jaksa, pegawai penjara, dan sebagainya. Apabila kebijakan tersebut memang bagus tetapi sikap mental individu yang bertugas untuk menyelenggarakan kebijakan tersebut masih belum stabil, maka dapat mengakibatkan gangguan dalam sistem pelaksanaan kebijakan itu sendiri.
3. Faktor-faktor yang mempermudah penegakan hukum adalah adanya sarana dan fasilitas yang mendukungnya. Jika hanya ada hukum dan sikap mentalitas penegakan hukum yang baik, tetapi kurangnya fasilitas yang memadai, kemungkinan besar akan ada hambatan dalam pelaksanaannya.
4. Faktor masyarakat mencakup lingkungan dimana peraturan tersebut diberlakukan dan diterapkan. Aspek masyarakat di sini merujuk pada tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum yang berlaku.

²² Waluyo, *Penegakan Hukum Di Indonesia*. Hlm. 18

2.2 Tindak Pidana

2.2.1 Pengertian Tindak Pidana

Istilah kejahatan berasal dari istilah yang digunakan dalam hukum pidana Belanda yang disebut *strafbaar feit*, yang terdiri dari tiga kata, yaitu hukuman, dapat, dan perbuatan. *Straf* diartikan sebagai penaltas dan sistem hukum. Kata "*baar*" dapat diterjemahkan sebagai "dapat" atau "boleh". Di sisi lain, dalam terjemahan, kata *feit* dapat diartikan sebagai aksi, kejadian, pelanggaran, dan tindakan. Istilah *strafbaar feit* telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai:²³

- a. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum.
- b. Peristiwa pidana.
- c. Perbuatan pidana.
- d. Tindak pidana.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh satuan hukum disertai ancaman hukuman (sanksi) yang berupa pidana tertentu. Terdapat unsur-unsur dalam tindak pidana yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Pada unsur objektif tindak pidana adalah sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*, kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP, kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.²⁴

²³ Joko Sriwidodo, *Pengantar Hukum Acara Pidana* (Penerbit Kepel Press, 2023). Hlm. 71

²⁴ Dr.Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Perpustakaan Nasional, 2020). Hlm. 55

Terdapat beberapa kategori tindak pidana antara lain kejahatan dan pelanggaran, kesengajaan dan kealpaan, pelanggaran undang-undang (Delik *commisionis*), fokus pada perbuatannya (Delik *formil*), fokus pada akibatnya (Delik *materil*), hanya terjadi sekali dalam perbuatan (Delik *Tunggal*), tindak pidana ganda yang diatur dalam Pasal 481 KUHP, tindak pidana biasa yang juga dikenal sebagai laporan kejahatan, dan pelanggaran sederhana dalam hal pencurian yang diatur dalam Pasal 362 KUHP. Tindak pidana yang dilakukan beberapa orang dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya adalah tindak pidana pencurian.

Perilaku pidana dapat didefinisikan sebagai tindakan yang dilarang oleh undang-undang, yang diikuti oleh ancaman hukuman pidana tertentu, dan yang melanggar larangan tersebut akan dikenai sanksi. Tindakan yang dilarang adalah tindakan tersebut (tindakan manusia), dan hukumannya yang bersifat pidana ditujukan kepada individu tersebut. tindak pidana adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan sipelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.²⁵

Tindak pidana adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma mengenai gangguan terhadap tertib hukum secara sengaja (*dolus*) maupun tidak sengaja/kelalaian (*culpa*) yang dilakukan oleh pelaku, di mana penjatuhan hukuman penjara terhadap pelaku adalah perlu demi

²⁵ Fariaman Laia, "Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Ditinjau Dari Kriminologi," *Jurnal Profile Hukum* (2024): 173–182.

terpeliharanya tertib hukum dan juga terjaminnya kepentingan masyarakat umum²⁶

Pengertian tentang tindak pidana dalam doktrin Hukum Pidana dikenal dengan berbagai istilah *Strafbaarfeit* yang memiliki arti peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Hezewinkel Suringa mendefinisikan *strafbaarfeit* yaitu sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak didalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.²⁷

Menurut Pasal 12 KUHP 2016, Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Untuk dapat dipidananya perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, perbuatan tersebut harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.²⁸

2.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana adalah elemen-elemen atau komponen-komponen yang harus ada atau terpenuhi dalam suatu perbuatan agar dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dalam hukum pidana. Perbedaan unsur-unsur tindak pidana menjadi unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif dalam tindak pidana meliputi: (1) perbuatan orang; (2) akibat yang kelihatan dari

²⁶ Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana* (Deepublish, 2019). Hlm. 23

²⁷ Sriwidodo, *Pengantar Hukum Acara Pidana*. Hlm. 127

²⁸ Utama, T. S. J. 'Hukum Yang Hidup' dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp): Antara Akomodasi Dan Negasi. *Masalah-Masalah Hukum*, 202049. (1), 14-25

perbuatan itu; (3) mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu, seperti di muka umum (*openbaar*). Sementara itu, unsur subjektif dalam tindak pidana itu mencakup: (1) orang yang mampu bertanggung jawab; (2) adanya kesalahan (*dolus* ataupun *culpa*).²⁹

Unsur-unsur tindak pidana menurut Nasution meliputi: (1) unsur kelakuan orang; (2) unsur akibat (pada tindak pidana yang dirumuskan secara materiel); (3) unsur psikis (dengan sengaja atau dengan alpa); (4) unsur objektif yang menyertai keadaan tindak pidana, seperti di muka umum; (5) unsur syarat tambahan untuk dapat dipidananya perbuatan (Pasal 164, 165) disyaratkan apabila tindak pidana terjadi; (6) unsur melawan hukum.³⁰

Menurut Moeljatno unsur-unsur tindak pidana yaitu (1) perbuatan; (2) memenuhi rumusan undang-undang (syarat formal); (3) bersifat melawan hukum (syarat material).³¹ Buku II KUHP mengikuti rumusan tentang beberapa delik yang termasuk dalam kelompok pidana dan Buku III memuat delik-delik tersebut. Ternyata ada satu unsur yang selalu disebutkan dalam setiap resep, yaitu perilaku atau tindakan meskipun ada pengecualian seperti pasal 351 (penganiayaan). Elemen yang salah dan ilegal terkadang disertakan dan sering dikecualikan. Faktor kemungkinan tanggung jawab tidak diperhitungkan sama sekali. Selain itu, banyak kejahatan memasukkan unsur-unsur lain yang berhubungan baik dengan subjek kejahatan maupun perilaku yang spesifik untuk rumusan tertentu. Dari

²⁹ Chant S R Ponglabba, "Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana Menurut Kuhp," *Lex Crimen* 6, No. 6 (2017).

³⁰ Shulhan Iqbal Nasution, Rony Andre Christian Naldo, And Ifransko Pasaribu, *Kebijakan Kriminal Eigen Richting Massa* (Nas Media Pustaka, 2024).

³¹ Moeljatno, *Kuhp (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)* (Bumi Aksara, 2021).

perumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, maka unsur delik itu ada 11, yaitu.

1. Unsur tingkah perilaku
2. Unsur melanggar undang-undang
3. Unsur pelanggaran
4. Unsur konsekuensi yang melekat
5. Unsur hal yang diperlukan untuk tindak pidana
6. Unsur persyaratan tambahan untuk sanksi pidana yang lebih berat
7. Unsur persyaratan tambahan untuk dapat dipidana
8. Unsur benda hukum yang menjadi target tindak pidana
9. Unsur status hukum subjek tindak pidana
10. Unsur karakteristik hukum pelaku kejahatan yang melanggar hukum
11. Unsur persyaratan tambahan untuk mengurangi hukuman.

Berdasarkan 11 unsur tersebut, terdapat 2 kesalahan, ilegal di bagian subjektif, sisanya di bagian objektif. Unsur-unsur ilegal kadang-kadang subyektif atau obyektif tergantung pada kata-kata yang merupakan kejahatan yang dimaksud. Faktor obyektif adalah faktor-faktor yang berada di luar keadaan batin orang atau pengarang, yaitu segala faktor yang berhubungan dengan perbuatannya, akibat perbuatannya dan keadaan tertentu yang melekat padanya (sekitar) dengan perbuatan dan obyek perbuatan itu. kejahatan. Sedangkan item subyektif adalah semua item yang berhubungan dengan pikiran atau terikat dengan keadaan batin seseorang

2.3 Tindak Perzinahan

Secara umum, perzinahan didefinisikan sebagai hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan yang sah. Dalam arti luas, perzinahan mencakup segala bentuk persetubuhan yang dilakukan secara sukarela oleh dua orang yang bukan pasangan sah menurut hukum atau norma yang berlaku di masyarakat. Tindakan ini dianggap melanggar norma sosial dan moral, serta dapat menimbulkan berbagai dampak negatif baik secara individu maupun sosial.³²

Dalam perspektif agama, khususnya Islam, perzinahan adalah salah satu dosa besar yang dilarang keras. Zina diartikan sebagai persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya tanpa melalui pernikahan yang sah, dan pelakunya diancam dengan hukuman berat baik di dunia maupun di akhirat.³³ Sementara itu, dalam ajaran Kristen, perzinahan dipahami sebagai ketidaksetiaan terhadap pasangan, yaitu hubungan seksual yang dilakukan oleh seseorang yang sudah menikah dengan orang lain yang bukan pasangannya. Alkitab dan Katekismus Gereja Katolik secara tegas melarang perzinahan, baik secara fisik maupun dalam pikiran.³⁴

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, perzinahan diatur dalam Pasal 284 KUHP lama dan Pasal 411 KUHP baru. Dalam KUHP lama, perzinahan didefinisikan sebagai persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki

³² Eko Sugiyanto And Budhi Wisaksono Pujiyono, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perzinahan,” *Diponegoro Law Journal* 5, No. 3 (2016): 1–10.

³³ Mia Amalia, “Prostitusi Dan Perzinahan Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)* 1, No. 1 (2018).

³⁴ Fransiskus Rahmad Zai Et Al., “Akibat Putusan Cerai Pengadilan Terhadap Pasangan Penganut Agama Katolik Dalam Hubungannya Dengan Hukum Perkawinan Agama Katolik (Suatu Kajian Akibat Hukum Dan Sosial),” *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum* (2023): 221–238.

atau perempuan yang telah kawin dengan orang lain yang bukan suami atau istrinya. Namun, dalam KUHP baru yang mulai berlaku, definisi perzinaan diperluas, yakni setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dapat dipidana karena perzinaan, tanpa memandang status perkawinan pelakunya. Sanksi pidana yang diatur berupa penjara paling lama 1 tahun atau denda, dan delik ini termasuk delik aduan, artinya hanya dapat diproses jika ada pengaduan dari pihak yang dirugikan, seperti pasangan, orang tua, atau anak.

2.4 Teori Etika Profesi Polri

Etika menurut Immanuel Kant seorang filsuf jerman yang berhasil menyatukan pandangan rasionalisme dan empirisme lewat pemikirannya yang terkenal dengan *intesis a priori*. Menurutnya, pengetahuan tidak murni berasal dari akal sebagaimana disebutkan oleh kaum rasionalis, namun pengetahuan juga tidak selalu berdasarkan pengalaman indrawi. Etika merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari untuk bisa tetap berjalan dalam melakukan kegiatan sehari-hari, baik dalam lingkungan pekerjaan maupun lingkungan sosial lainnya.³⁵

Makna etika umum, etika berasal dari Bahasa Yunani kuno “*ethos*” (jamak: *etha*), yang berarti adat kebiasaan, cara berpikir, akhlak, sikap, watak, dan cara bertindak. Kemudian, diturunkan kata *ethic* (Inggris), etika (Indonesia). Kamus Besar Bahasa Indonesia,, menjelaskan pengertian etika dengan membedakan tiga arti, yakni sebagai berikut:³⁶

1. Ilmu tentang apa yang baik dan buruk, tentang hak dan kewajiban moral.

³⁵ Immanuel Kant, *Critique Of Pure Reason*, Vol. 6 (Minerva Heritage Press, 2024).

³⁶ Asmawati Burhan, *Buku Ajar Etika Umum* (Deepublish, 2019).

2. Kumpulan asas atau nilai yang berkenan dengan akhlak.
3. Nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.

Etika profesi kepolisian adalah Tanggung jawab pekerjaan yang dibebankan pada polisi memang tidak selalu berkaitan dengan kriminal, namun juga terdapat esensi tanggung jawab yang mulia (*Officium Nobile*), yaitu menjaga keamanan dan ketertiban serta ketenteraman masyarakat setempat, sehingga kehidupan beradab dapat terselenggara secara memadai. Dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, telah diatur tentang tugas dan peran Polri sebagai penjaga keamanan dan ketertiban sosial, namun dalam tugas sehari-hari sering adanya penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan dilakukan oleh aparat kepolisian. Polisi memang menyalahgunakan kekuatan kepolisiannya (*Police power*), melanggar kode etik profesinya sampai melanggar hak asasi manusia.³⁷

Polri dituntut agar dalam menjalankan tugas dan profesinya terutama dalam penegakan hukum harus sesuai dengan kepastian hukum serta keadilan bagi masyarakat. Bagaimana sikap dan perilaku anggota Polri harus mencerminkan karakter Polri yang sesungguhnya sesuai dengan Tribrata. Oleh karena itu, dibutuhkan Etika Kepolisian dalam bentuk Etika Profesi Polri sebagai kristalisasi nilai-nilai Tribrata yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri setiap anggota Polri dalam wujud komitmen moral, yang meliputi etika kepribadian, kenegaraan, kelembagaan, dan hubungan dengan masyarakat.³⁸

³⁷ Cindy Destiani Et Al., “Etika Profesi Polisi Republik Indonesia Sebagai Perangkat Penegak Hukum Dan Pelayanan Publik,” *Jurnal Pengabdian West Science* 2, No. 6 (2023): 427–441.

³⁸ Setiawan, Asmah, And Wardani, *Hukum Kepolisian. Selayang Pandang Penegakan Hukum, Disiplin, Dan Kode Etik Profesi Polri*.

Profesi adalah kata serapan dari sebuah kata dalam bahasa Inggris “*Profess*” yang dalam bahasa Yunani adalah “*Errayyeaia*”, yang bermakna, “ Janji untuk memenuhi kewajiban melakukan suatu tugas khusus secara tetap/permanen.” Menurut Henry Cambell Black, pengertian profesi adalah suatu lapangan pekerjaan atau pekerjaan yang memerlukan pendidikan, pengetahuan, dan kemahiran khusus, misalnya profesi hukum atau profesi kedokteran (*a vocation or occupation requiring special, usually advanced education, knowledge, and skill, eg law or medical professions*).³⁹

Menurut Sadjijino, bahwa “Profesi” bukan merupakan setiap pekerjaan, akan tetapi pekerjaan yang memerlukan keahlian dan kemahiran melalui pendidikan atau latihan. Dengan demikian, pekerjaan dapat disebut sebagai suatu profesi jika memenuhi standar persyaratan yang sudah ditetapkan, baik oleh lembaga pemerintah, lembaga swasta, maupun kelompok pemegang profesi. Kriteria dari suatu profesi menjadi titik tolak pelaksanaan membahas hubungan tugas pokok kepolisian dan profesi.⁴⁰

Tugas pokok kepolisian merupakan tugas yang harus dikerjakan atau dijalankan oleh lembaga kepolisian. Dengan demikian, tugas lembaga yang dijalankan oleh anggota kepolisian dapat dimaknai sebagai bentuk atau jenis dari pekerjaan khusus. Jenis pekerjaan tersebut menjadi tugas dan wewenang kepolisian yang harus dijalankan dengan pengetahuan (Intelektual), keahlian, atau

³⁹ Henry Campbell Black, *Law Dictionary* (West Publishing Company St. Paul, Minn., 2019).

⁴⁰ Sadjijono Sadjijono And Bagus Teguh Santoso, “Hukum Kepolisian Di Indonesia: Studi Kekuasaan Dan Rekontruksi Fungsi Polri Dalam Fungsi Pemerintahan” (2017).

kemahiran yang diperoleh melalui pendidikan atau training, dijalankan secara bertanggung jawab dengan keahliannya, berlandaskan moral dan etika.⁴¹

Organisasi kepolisian, sebagaimana organisasi pada umumnya, memiliki “Etika yang menunjukkan perlunya tingkah laku sesuai dengan peraturan peraturan dan harapan yang memerlukan “Kedisiplinan” dalam melaksanakan tugasnya sesuai misi yang diembannya selalu mempunyai aturan intern dalam rangka meningkatkan kinerja, profesionalisme, budaya organisasi, serta untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan pelaksanaan tugas sesuai tujuan, peranan, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab di mana mereka bertugas dan semua itu demi untuk masyarakat. Persoalan-persoalan etika adalah persoalan-persoalan kehidupan manusia. Tingkah laku semata-mata menurut naluri atau dorongan hati, tetapi bertujuan dan bercita-cita dalam satu komunitas.”⁴²

2.5 Kewenangan Ankum

ANKUM adalah singkatan dari *Atasan yang Berhak Menghukum*. Dalam konteks hukum dan disiplin militer di Indonesia, ANKUM merujuk pada atasan langsung yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada prajurit di bawah komandonya yang melakukan pelanggaran hukum disiplin militer. Ankum memiliki peran penting dalam menegakkan disiplin anggota POLRI dengan memberikan sanksi kepada anggota yang melakukan pelanggaran.⁴³

⁴¹ Yuni Kurniawan, “Peranan Kepolisian Dalam Penerapan Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana dalam Wilayah Hukum Polres Kerinci: Yuni Kurniawan, M Dhany Al Sunah, Ade Nurma Jaya Putra,” *Jurnal Administrasi Nusantara Maha* 5, No. 2 (2023): 196–206.

⁴² Setiawan, Asmah, And Wardani, *Hukum Kepolisian. Selayang Pandang Penegakan Hukum, Disiplin, Dan Kode Etik Profesi Polri*.

⁴³ Susilowati Tri, “Implementasi Penegakan Disiplin Anggota Polri Untuk Mewujudkan Birokrasi Good Governance Dan Clean Government Di Polres Semarang” (2019).

Dalam struktur organisasi POLRI, kedudukan Ankum diatur secara tegas melalui berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota POLRI. Ankum memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi disiplin mulai dari teguran lisan hingga tindakan administratif lainnya sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Pelaksanaan kewenangan tersebut harus berlandaskan asas hukum seperti asas legalitas, asas proporsionalitas, asas keadilan, dan asas kepastian hukum. Asas legalitas mewajibkan setiap tindakan penghukuman didasarkan pada ketentuan hukum yang jelas, sementara asas proporsionalitas menuntut agar sanksi yang dijatuhkan sesuai dengan tingkat kesalahan anggota yang bersangkutan. Selain itu, asas keadilan dan kepastian hukum penting untuk menjamin bahwa proses penghukuman dilakukan secara adil, transparan, dan konsisten (Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia).⁴⁴

Pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam Pasal 4 disebutkan bahwa:

Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin:

- a. Ankum
- b. dan/atau Atasan Ankum

Dalam pasal 5 dinyatakan bahwa:

⁴⁴ Erlina Kartiko Sulistiyono, "Kedudukan Dan Kewenangan Atasan Yang Berhak Menghukum Dalam Struktur Kepolisian Dari Asas Hukum Dan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, No. 5 (2025).

(1) Ankom berwenang penuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a berwenang:

a. menjatuhkan hukuman disiplin terhadap Terduga pelanggar yang berada di kesatuan yang dipimpinnya, meliputi:

1. teguran tertulis;
2. penundaan mengikuti pendidikan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun;
3. penundaan kenaikan gaji berkala paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun;
4. penundaan kenaikan pangkat untuk paling singkat 1 (satu) periode dan paling lama 1 (satu) tahun;
5. mutasi yang bersifat demosi;
6. pembebasan dari jabatan; dan
7. penempatan dalam tempat khusus paling singkat 7 (tujuh) hari dan paling lama 21 (dua puluh satu) hari;

b. menjatuhkan tindakan disiplin berupa teguran lisan dan/atau tindakan fisik,

c. memerintahkan Provos Polri untuk melakukan pemeriksaan pelanggaran disiplin; dan

d. menyelenggarakan sidang disiplin.

(2) Bilamana ada hal-hal yang memberatkan pelanggaran disiplin, penempatan dalam tempat khusus sebagaimana pada ayat (1) huruf a angka 7 dapat diperberat dengan tambahan paling lama 7 (tujuh) hari.

(3) Hal-hal yang memberatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila pelanggaran dilakukan pada saat:

- a. negara atau wilayah tempat bertugas dalam keadaan darurat;
- b. dalam operasi kepolisian; atau
- c. dalam kondisi siaga

2.6 Disharmoni Hukum

Disharmoni hukum merupakan kondisi ketidakselarasan atau ketidaksesuaian antarperaturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu sistem hukum nasional. Pada aspek pertimbangan dan penegakan sanksi, disharmoni hukum termanifestasi sebagai inkonsistensi normatif yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengancam stabilitas penegakan hukum.⁴⁵ Disharmonisasi peraturan hukum disebabkan oleh beberapa faktor fundamental, termasuk pembentukan peraturan oleh lembaga yang berbeda, pergantian pejabat yang berwenang, pendekatan sektoral yang dominan, kurangnya koordinasi antarinstansi, terbatasnya partisipasi masyarakat, dan ketidakpastian metode penyusunan peraturan. Kondisi ini mengakibatkan tumpang tindih dan ketidakkonsistenan norma yang menciptakan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana, khususnya dalam konteks pemidanaan yang melibatkan sanksi ganda seperti sanksi pidana dan sanksi etik pada institusi kepolisian.⁴⁶

Disharmoni hukum dalam sistem hukum Indonesia merujuk pada kondisi di mana terdapat ketidaksesuaian, pertentangan, atau inkonsistensi antara norma-

⁴⁵ Widodo Ekatjahjana, Kai Hauerstein, And Daniel Heilmann, *Regulatory Reform In Indonesia A Legal Perspective* (Hanns Seidel Foundation, 2019). Hlm. 197-200

⁴⁶ Nur Kemala Putri Et Al., "Disharmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Antara Bentuk Penyebab Dan Solusi," *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humanior* 1, No. 1 (2024): 55-63.

norma hukum yang berlaku, baik secara vertikal (antara peraturan perundang-undangan yang berbeda tingkat) maupun horizontal (antara peraturan setingkat). Penegakan sanksi hukum seringkali muncul ketika terdapat perbedaan pengaturan atau penafsiran antara hukum pidana umum dan hukum disiplin atau etik institusi tertentu, seperti Polri. Fenomena ini dapat menyebabkan kebingungan dalam penerapan sanksi, baik dari segi jenis, berat ringannya, maupun prosedur penjatuhannya, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para penegak hukum maupun masyarakat.⁴⁷ Manifestasi disharmoni hukum dalam penegakan sanksi pidana dan etik dapat dilihat pada kasus-kasus di mana aparat penegak hukum menghadapi dilema antara menegakkan aturan pidana yang bersifat umum dengan norma etik atau disiplin internal yang bersifat khusus.⁴⁸

Secara teoretis, disharmoni hukum dapat menghambat efektivitas penegakan hukum karena aparat penegak hukum dihadapkan pada pilihan yang sulit dalam menentukan dasar hukum yang akan digunakan. Disharmoni hukum dalam penegakan sanksi menimbulkan problematika konseptual yang serius berkaitan dengan prinsip *non bis in idem* dan proporsionalitas pemidanaan. Hastuti, Wantu, dan Tijow menjelaskan bahwa disharmoni peraturan perundang-undangan dapat diselesaikan melalui berbagai mekanisme termasuk mediasi antar-lembaga, namun dalam konteks penjatuhan sanksi, diperlukan sinkronisasi yang lebih fundamental antara hukum materiil, formil, dan kelembagaan.⁴⁹

⁴⁷ H Aditya Sanjaya And Gunawan Widjaja, “Harmonisasi Peraturan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Ditingkat Pusat,” *Jurnal Tana Mana* 6, No. 1 (2025): 63–80.

⁴⁸ Dian Trisusilowaty, Anggita Doramia Lumbanraja, And Suteki Suteki, “Fungsi Pengawasan Oleh Inspektorat Pengawasan Daerah Berbasis Pengaduan Masyarakat Dalam Perspektif Hukum Progresif,” *Law Reform* 15, No. 1 (2019): 25–41.

⁴⁹ Agung Fajriansyah, Rospita Adelina Siregar, And Mompang L Panggabean, “Reformasi Hukum Pidana Di Era Digital: Analisis Terhadap Kuhp Baru,” *Jurnal Hukum Mimbar Justitia (Jhmj)* 11, No. 1 (2025): 218–230.

Ketidakselarasan vertikal dan horizontal dalam sistem hukum mengakibatkan disparitas dalam pertimbangan hakim, di mana sanksi yang dijatuhkan untuk perbuatan yang sama dapat berbeda secara signifikan tergantung pada interpretasi dan kewenangan yang digunakan. Hal ini sangat relevan dengan konteks penjatuhan sanksi terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana, di mana terdapat dua rezim hukum yang berlaku secara bersamaan: hukum pidana umum dan hukum disiplin/etik kepolisian, yang masing-masing memiliki tujuan, mekanisme, dan sanksi yang berbeda namun saling mempengaruhi.

Menurut Amin, Sinkronisasi hukum harus dilakukan pada tiga level: *structural synchronization* yang berkaitan dengan lembaga penegak hukum, *substancial synchronization* yang mencakup keserasian vertikal-horizontal dalam hukum positif, dan *cultural synchronization* yang menyangkut keserasian dalam penafsiran menyeluruh terhadap *worldview* dan filosofi sistem peradilan pidana. Ketiadaan sinkronisasi yang komprehensif pada ketiga level ini mengakibatkan disharmoni yang bermuara pada ketidakadilan dalam pemidanaan, di mana pelaku tindak pidana yang sama dapat menerima sanksi yang berbeda-beda tergantung pada kewenangan atasan yang berhak menghukum (Ankum) dan pertimbangan subyektif dalam proses peradilan, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap sistem penegakan hukum secara keseluruhan.⁵⁰

2.7 Teori Proporsionalitas

Asas proporsionalitas adalah prinsip hukum yang menekankan keseimbangan antara tindakan hukum yang diambil dengan tujuan yang ingin dicapai. Prinsip proporsionalitas, artinya harus ada keseimbangan antara kepentingan yang

⁵⁰ Fakhry Amin Et Al., *Ilmu Perundang- Undangan Di Indonesia* (Penerbit Pt Sada Kurnia Pustaka, 2023). Hlm 171

dilindungi dengan kepentingan yang dilanggar.⁵¹ Proporsionalitas dalam hukum pidana merupakan prinsip fundamental yang menghendaki adanya keseimbangan antara tindak pidana yang dilakukan dengan sanksi yang dijatuhkan, serta keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat dalam proses pemidanaan.⁵² Proporsionalitas memiliki dua dimensi utama, yaitu proporsionalitas kardinal yang mempersoalkan kesebandingan absolut antara keseriusan perbuatan dengan beratnya sanksi, dan proporsionalitas ordinal yang membicarakan peringkat relatif kejahatan berdasarkan tingkat keseriusannya sehingga kejahatan yang memiliki tingkat keseriusan sama harus diancam dengan sanksi yang setara.⁵³

Tujuan dan asas proporsionalitas dalam hukum pidana berfungsi sebagai mekanisme kontrol terhadap kekuasaan legislator dan yudikatif dalam menetapkan dan menjatuhkan sanksi pidana.⁵⁴ Penerapan prinsip proporsionalitas bertujuan untuk memastikan bahwa setiap hukuman yang dijatuhkan tidak hanya memenuhi aspek legalitas formal, tetapi juga mencerminkan keadilan material yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Menurut Mahrus Ali, Asas proporsionalitas mencakup tiga elemen kunci, pertama, adanya kesepadanan (*parity*) antara jenis dan bobot sanksi dengan tingkat keseriusan perbuatan; kedua, adanya hierarki yang jelas mengenai tingkat keseriusan kejahatan dari yang ringan, sedang, hingga berat; dan ketiga, adanya kesenjangan pemidanaan

⁵¹ Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Hlm. 87

⁵² Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Yogyakarta: Deepublish, 2019). Hlm. 58

⁵³ Zainal Arifin Mochtar And Eddy O.S Hiariej, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Memahami Kaidah, Teori, Asas Dan Filsafat Hukum* (Rajagrafindo Persada, 2021).

⁵⁴ Sukardi, *Pengetahuan Umum Hukum Pidana* (Top Indonesia, 2015). Hlm

(*criminal gap*) yang logis dan dapat dipertanggungjawabkan antara kategori kejahatan yang berbeda tingkat keseriusannya.⁵⁵

Karakteristik hukum yang proporsional dalam sistem pidana Indonesia harus memenuhi beberapa kriteria esensial yang menjamin keadilan dan kepastian hukum. Proporsionalitas kebijakan formulasi sanksi pidana menekankan bahwa hukum yang proporsional harus memiliki: (1) kejelasan gradasi sanksi yang mencerminkan hierarki keseriusan perbuatan; (2) konsistensi dalam penerapan sanksi untuk perbuatan yang memiliki tingkat keseriusan setara; (3) fleksibilitas yang memungkinkan hakim mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan atau memberatkan dalam konteks kasus konkret tanpa mengabaikan batas-batas yang telah ditetapkan undang-undang; dan (4) transparansi dalam pertimbangan penjatuhan sanksi sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan sosial.⁵⁶

2.8 Teori Diskresi

Pada *Black Law Dictionary*, diskresi berasal dari bahasa Belanda “*Discretionair*” yang mengandung pengertian bahwa jika sesuatu terjadi, tindakan itu didasarkan pada musyawarah, pertimbangan, atau keadilan bukan pada ketentuan peraturan, undang-undang, atau undang-undang yang relevan. Kebijaksanaan sering dinyatakan sebagai “*Freis Ermessen*.” Disiplin digambarkan sebagai “kebebasan mengambil keputusan dalam setiap skenario yang dihadapi menurut pendapatnya sendiri”.⁵⁷ Diskresi dalam perspektif hukum merupakan

⁵⁵ Mahrus Ali, “Proporsionalitas Dalam Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* (2018): 137–158.

⁵⁶ Syaiful Bakhri, *Hukum Sanksi Di Berbagai Praktek Peradilan* (Um Jakarta Press, 2020). Hlm. 94

⁵⁷ Mella Ismelina And Ade Adhari, Eds., *Berhukum Di Masa Pandemi* (Lppi Untar (Untar Press) Lembaga, 2021).

kewenangan yang diberikan kepada pejabat atau institusi untuk mengambil keputusan atau tindakan berdasarkan pertimbangan dan penilaian sendiri dalam situasi tertentu, terutama ketika peraturan perundang-undangan tidak memberikan pengaturan yang jelas atau ketika penerapan peraturan secara kaku akan menimbulkan ketidakadilan.⁵⁸

Diskresi memiliki makna yang lebih spesifik dalam konteks hukum pidana, yaitu kewenangan aparat penegak hukum untuk menentukan tindakan yang paling tepat dalam penanganan perkara pidana, termasuk kewenangan untuk tidak melanjutkan proses hukum (penyampingan perkara) berdasarkan pertimbangan kepentingan umum yang lebih besar, sebagaimana tercermin dalam asas oportunitas yang dimiliki oleh jaksa penuntut umum. Diskresi tersebut dinyatakan dalam teks UU No. 2 Tahun 2002 sebagai “dalam keadaan yang sangat diperlukan”, yang dimaksud dengan 'bertindak menurut penilaian sendiri' adalah tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang harus mempertimbangkan manfaat dan bahaya dari kegiatannya untuk kepentingan umum," demikian penjelasan resmi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁵⁹

Pada aspek kewenangan Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum), diskresi memiliki dimensi yang berbeda, yaitu kewenangan untuk menentukan sanksi administratif dan etik terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran, di mana Ankum memiliki keleluasaan untuk mempertimbangkan berbagai aspek termasuk latar belakang perbuatan, dampak terhadap korps, potensi rehabilitasi,

⁵⁸ Sahata Manalu, “Analisis Yuridis Tindakan Diskresi Kepolisian Pada Tahap Penyidikan,” *Fiat Iustitia* 1, No. 1 (2020): 109–125.

⁵⁹ Maya Shafira, Deni Achmad, And Aisyah Muda Cemerlang, *Sistem Peradilan Pidana* (Pusaka Media, 2022). Hlm. 84

dan kepentingan institusi dalam menjatuhkan sanksi yang proporsional.⁶⁰ Problematika diskresi dalam sistem hukum pidana Indonesia terletak pada potensi penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*) dan sulitnya menarik garis batas yang tegas antara diskresi yang sah dengan penyalahgunaan wewenang yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi atau pelanggaran hukum lainnya.⁶¹

2.9 Disparitas Penjatuhan Sanksi (*Sentencing Disparity*)

Disparitas (*disparity: dis-parity*) pada dasarnya adalah negasi dari konsep paritas (*parity*) yang artinya kesetaraan jumlah atau nilai. Paritas dalam konteks pemidanaan artinya adalah kesetaraan hukuman antara kejahatan serupa dalam kondisi serupa. Disparitas dapat dipahami sebagai bentuk ketidaksetaraan hukuman antara kejahatan yang serupa (*same offence*) dalam kondisi atau situasi serupa (*comparable circumstances*). Konsep Paritas ini sendiri tidak dapat dipisahkan dari prinsip proporsionalitas, prinsip pemidanaan dijatuhkan kepada pelaku kejahatan proporsional dengan kejahatan yang dilakukannya. Jika konsep paritas dan proporsionalitas ini dilihat dalam satu kesatuan maka, disparitas pemidanaan dapat terjadi juga dalam hal dijatuhinya hukuman yang sama terhadap pelaku yang melakukan kejahatan yang berbeda tingkat kejahatannya.⁶²

Adanya perbedaan dalam penjatuhan hukuman atau disparitas pemidanaan pada dasarnya adalah hal yang wajar, karena dapat dikatakan, hampir tidak ada perkara yang memang benar-benar sama. Disparitas pemidanaan menjadi

⁶⁰ Ferdian Syahputra, "Penerapan Hukuman Sidang Kode Etik Profesi Polri Terkait Dengan Kewenangan Komisi Kode Etik Polri" (Universitas Malikussaleh, 2024).

⁶¹ Adam Ilyas, *Kriminalisasi Trading In Influence: (Urgensi Dan Pengaturannya Di Berbagai Negara)* (Pt. Rajagrafindo Persada-Rajawali Pers, 2024). Hlm. 35

⁶² Tama S. Langkun Et Al., *Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi* (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 2014). Hlm. 09

permasalahan ketika rentang perbedaan hukuman yang dijatuhkan antara perkara serupa sedemikian besar, sehingga menimbulkan ketidakadilan serta dapat menimbulkan kecurigaan-kecurigaan di masyarakat. Disparitas hukum merupakan kondisi di mana terjadi perbedaan perlakuan hukum terhadap perkara atau subjek hukum yang sejauh mungkin sebanding, baik dari segi jenis pelanggaran, kondisi fakta, maupun status pelaku, tanpa adanya justifikasi yang jelas.⁶³ Disparitas penjatuhan sanksi atau sentencing disparity merupakan fenomena perbedaan sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana yang memiliki karakteristik perbuatan, modus operandi, dan dampak yang relatif sama, namun menerima sanksi yang berbeda secara signifikan.⁶⁴ Sentencing disparity adalah konsep dalam hukum pidana yang merujuk pada perbedaan dalam jenis, durasi, atau berat hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku yang melakukan tindak pidana yang sama atau sangat serupa, padahal dalam norma hukum atau pedoman tidak terdapat pembeda yang substantif.⁶⁵

Disparitas penjatuhan sanksi ini dapat terjadi akibat perbedaan interpretasi hukum, pertimbangan hakim atau pejabat yang berwenang, serta adanya ruang diskresi yang luas dalam penentuan sanksi. Dalam ranah disiplin internal institusi kepolisian, disparitas penjatuhan sanksi dapat muncul ketika Atasan yang Berwenang Menghukum (Ankum) memberikan perlakuan berbeda terhadap anggota yang melakukan pelanggaran etik atau kode etik, misalnya perzinahan,

⁶³ Kenny Viano Lewi Kong Ateng And Ade Adhari, "Kriteria Disparitas Pidana Yang Dapat Dipertanggungjawabkan.," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik (Jihhp)* 5, No. 3 (2025).

⁶⁴ Alexis Griggs, "Sentencing Length Disparity Across Gender And Race For Drug Offenses" (Walden University, 2021).

⁶⁵ Peter S Lehmann And Anna I Gomez, "Racial, Ethnic, Gender, And Economic Sentencing Disparity," In *Handbook Of Issues In Criminal Justice Reform In The United States* (Springer, 2021), 127–142.

meskipun fakta dan kondisi pelanggaran tampak serupa. Perbedaan sanksi ini bisa berupa “hanya pensiun dini/penempatan khusus” pada satu oknum dan “Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)” pada oknum lain, tanpa adanya regulasi yang secara eksplisit membedakan tingkat sanksi berdasarkan status pihak yang terlibat atau latar belakang pelaku. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa mekanisme internal sanksi etik belum sepenuhnya bebas dari variabel non-normatif seperti status sosial pasangan pelaku atau tekanan institusional, sehingga berpotensi menimbulkan ketidaksetaraan dalam disiplin internal.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. E. Saefullah Wiradipradja menguraikan bahwa, penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang mengkaji norma hukum positif sebagai obyek kajiannya. Dalam penelitian hukum normatif, hukum tidak lagi dipandang sebagai sebuah hal yang bersifat utopia semata tetapi telah terlembaga dan telah ditulis dalam bentuk norma, asas dan lembaga hukum yang ada. Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian hukum dogmatik yang mengkaji, memelihara dan mengembangkan bangunan hukum positif dengan bangunan logika.⁶⁶

Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder). Menurut Muhaimin, penelitian hukum normatif lebih fokus pada lingkup konsepsi hukum, asas hukum dan kaidah hukum (peraturan), tidak sampai pada perilaku manusia yang menerapkan peraturan atau penerapan hukum dalam pelaksanaannya pada lembaga-lembaga hukum atau masyarakat. Penelitian hukum normatif menempatkan sistem norma sebagai objek kajiannya. Sistem norma yang dimaksud sebagai obyek kajian adalah seluruh unsur norma hukum yang berisi nilai-nilai tentang bagaimana seharusnya manusia bertingkah laku.⁶⁷

⁶⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Kencana, 2020). Hlm. 22

⁶⁷ Muhaimin Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum," *Dalam S. Dr. Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram-Ntb: Mataram* (2020). Hlm.231

3.2 Fokus Penelitian

Fokus analisis dalam penelitian ini yaitu menganalisis secara yuridis mengenai pertimbangan ANKUM dalam menetapkan sanksi disiplin pada anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana perzinaan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta peraturan kepolisian.

3.3 Sumber Data

Soerjono Soekanto tidak menggunakan bahan hukum, tetapi menggunakan istilah data sekunder atau data kepustakaan, yang didalamnya mengandung istilah bahan hukum. Bahan hukum atau data sekunder diperinci dalam berbagai macam, yaitu.⁶⁸ Ada pun sumber data dalam penelitian ini yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Di mana dalam hal ini bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini yang menjadi dasar hukum untuk analisis yaitu:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁶⁸ S. Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)* (Rineka Cipta, 2010). Hlm.21

4. Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri

5. Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang berhubungan dengan bahan hukum primer dan bisa memudahkan dalam melakukan analisis dan memperdalam bahan hukum primer. Bahan hukum yang terdiri atas; buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum.

6. Bahan non-hukum

Bahan penelitian yang terdiri atas buku teks bukan hukum, yang terkait dengan penelitian seperti buku politik, buku ekonomi, data sensus, laporan tahunan perusahaan, kamus bahasa, ensiklopedia umum. Bahan non hukum menjadi penting karena mendukung dalam proses analisis terhadap bahan hukum.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data tersebut meliputi; pengumpulan data sekunder (kepuustakaan dan dokumen tertulis) melalui studi pustaka dan studi dokumen dan pengumpulan data primer (data pada obyek penelitian dilakukan) melalui wawancara dengan responden dan informan serta narasumber, angket (kuisisioner) atau daftar pertanyaan dan observasi terhadap lokasi penelitian yang akan dilakukan.⁶⁹

⁶⁹ Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, hlm. 163.

3.5 Teknik Analisa Data

Setelah data dan bahan hukum dikumpulkan, kemudian dipilih yang memiliki validitas yang baik, maka tahap selanjutnya adalah melakukan pengolahan data, yaitu mengelola data sedemikian rupa, sehingga data dan bahan hukum tersebut secara runtut, sistematis, sehingga akan memudahkan peneliti melakukan analisis.⁷⁰

Pengolahan data dalam penelitian hukum empiris dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut:⁷¹

1. Pemeriksaan data

Tahap pemeriksaan data dilakukan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh dari penelitian, baik berupa data primer (hasil wawancara, observasi) maupun data sekunder (bahan hukum, dokumen), sesuai dengan kebutuhan penelitian. Pada tahap ini, peneliti memeriksa kelengkapan, keaslian, dan relevansi data dengan topik penelitian, sehingga data yang tidak relevan atau meragukan dapat dieliminasi sejak awal. Dengan demikian, hanya data yang sah dan berkualitas yang akan digunakan untuk proses analisis berikutnya.

2. Penandaan data

Setelah data diperiksa, peneliti memberikan tanda pada bagian-bagian tertentu yang dianggap penting sesuai fokus penelitian. Penandaan ini biasanya dilakukan melalui teknik koding, anotasi, atau catatan khusus, yang memudahkan peneliti untuk mengenali hubungan data dengan permasalahan penelitian. Tahap ini berfungsi sebagai proses penyaringan, agar data yang relevan mudah ditemukan kembali saat proses analisis.

⁷⁰ Jonaedi Efendi, Jhonny Ibrahim, and Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris* (Prenada Media, 2016). Hlm 50

⁷¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 126.

3. Klasifikasi data

Data dan bahan hukum yang telah ditandai kemudian diklasifikasikan sesuai dengan isu atau permasalahan penelitian. Dalam penelitian hukum empiris, klasifikasi dapat dilakukan dengan memisahkan data normatif (peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, teori) dari data empiris (hasil wawancara, data statistik, temuan lapangan). Klasifikasi ini membantu peneliti menata data secara tematik sehingga keterkaitan antara data dan objek penelitian lebih mudah dianalisis.

4. Penyusunan atau sistematisasi data

Tahap ini dilakukan dengan menyusun data yang telah diklasifikasikan ke dalam urutan logis dan sistematis. Sistematisasi memudahkan peneliti untuk menyajikan data sesuai struktur penelitian, misalnya dari aspek normatif terlebih dahulu lalu aspek empiris. Dengan adanya sistematisasi, data dapat dipahami secara runtut dan koheren, sehingga mempermudah penarikan kesimpulan penelitian.

5. Analisis/interpretasi data

Analisis dilakukan dengan menghubungkan data yang sudah sistematis dengan kerangka teori hukum, peraturan perundang-undangan, serta hasil penelitian relevan sebelumnya. Pada tahap ini, peneliti menginterpretasikan makna data dan menemukan jawaban atas rumusan masalah penelitian. Analisis dalam penelitian hukum empiris bertujuan menggabungkan perspektif normatif (apa yang seharusnya menurut hukum) dengan realitas empiris (apa yang terjadi di lapangan), sehingga hasil penelitian lebih komprehensif dan aplikatif.